

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANANG ADNAN WIRDHANA

NIM. 1814101052

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK GELAR
SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Anang Adnan Wirdhana ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 8 Agustus 2025

Dewan Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)


I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H
NIP. 199001212023212041

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Agustus 2025

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengetahui,

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 1980072020060410001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Anang Adnan Wirdhana
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bima, 1 Juni 2000
NIM : 1814101052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Bima”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Anang Adnan Wirdhana
NIM. 1814101052

PRAKATA

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bima”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam Penyusunan skripsi ini tentunya terdapat hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing I penulis atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II penulis atas motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliarti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staff dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan semangat yang sangat berarti dan berguna bagi penulis selama menjalani masa studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Kedua orang tua atau Ayah dan Ibu penulis yaitu Bapak H. Adnan, S.E. dan Ibu Hj. Sri Endang Asdiansyah yang sangat berjasa bagi penulis dengan mendidik dan memberikan cinta dan kasih kepada penulis, memberikan dukungan, motivasi, doa dan dana selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha dan proses penyusunan skripsi.
9. Kepada Uak Nurmi yang sangat berjasa bagi penulis dengan membesarkan dan merawat penulis, memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha dan proses penyusunan skripsi.
10. Kepada diri saya sendiri yaitu Anang Adnan Wirdhana, yang telah bertahan, sabar, kuat, dan terus berjuang sampai bisa ada di tahap ini, yang tentunya untuk bisa sampai pada tahap ini tentu tidak mudah.
11. Adik penulis yaitu Putri Adnan Wirdhani yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis selama masa studi.
12. Keluarga besar penulis yaitu Nenek, Paman, Bibi, serta Almarhum Kakek yang telah merawat penulis dengan sabar dan terus mendoakan yang terbaik untuk penulis.
13. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bima Dompu yang telah membantu dan menemani penulis di tanah rantauan selama masa studi.
14. Seluruh keluarga besar Muhammadiyah Buleleng terutama untuk teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah menemani penulis dalam berproses di Universitas Pendidikan Ganesha.
15. Teman-teman Agak Laen yang selalu menghibur penulis dan menjadi tempat canda dan tawa menjelang masa akhir studi.

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis berharap atas segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk penulisan maupun penelitian-penelitian berikutnya.



Singaraja, 8 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	15
2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang	15
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	16
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	19
2.1.4 Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	20
2.1.5 Syarat Sahnya Perkawinan.....	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur	23
2.2.1 Pengertian Perkawinan Anak Dibawah Umur	23
2.2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur	27
2.3.1 Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur	27
2.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur	30
2.3.3 Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34

3.2	Sifat Penelitian	35
3.3	Data dan Sumber Data.....	35
3.3.1	Data Primer	36
3.3.2	Data Sekunder	36
3.4	Teknik Pengambilan Data	37
3.4.1	Teknik Observasi	37
3.4.2	Teknik Wawancara.....	38
3.4.3	Teknik Studi Dokumentasi.....	38
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	39
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bima	41
4.2	Hasil Penelitian.....	44
4.2.1	Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Bima Ditinjau dari Peraturan Perlindungan Anak	44
4.2.2	Dampak perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bima, serta upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bima.....	53
BAB V PENUTUP		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran	79
DAFTAR RUJUKAN		81
LAMPIRAN.....		87
RIWAYAT HIDUP		92